



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PA N D E G L A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/ 882 /IO -Disdik/2014

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari SMK Mathla'ul Anwar Cikaliung , Nomor : 025/SMK.MA/II/2014, tanggal 15 Pebruari 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin Operasional .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
3. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin **Operasional** kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : **Perguruan Mathla'ul Anwar**
Nama Sekolah : **SMK Mathla'ul Anwar Cikaliung**
Program Studi Keahlian : **Perbankan**
Kompetensi Keahlian : **Perbankan Syari'ah**
Jalan/Kampung : **Jl. Raya Labuan Km. 23**
Desa/Kelurahan : **Sindanghayu**
Kecamatan : **Saketi**
Kabupaten : **Pandeglang**
Propinsi : **Banten**

Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014 s.d 1 Mei 2017

Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 1 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang,



Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM
NIP. 196309191986021006

Tembusan , Yth :

1. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
2. Ketua K3S SMK
3. Ketua Perguruan Mathla'ul Anwar
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang

Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id

Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1071/IP -Disdik/2013

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al-Amanah Mathla'ul Anwar ,
Nomor : 105/SMK-MA/II/2013
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) serta semua persyaratan untuk
menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu
menetapkan Surat keputusan tentang pemberian Izin
Pendirian Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran negara Tahun 2004);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang
Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang
kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No.
66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang
Perubahan Nama Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas
dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK,
Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten
Pandeglang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin **Pendirian** Sekolah kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : **Mathla'ul Anwar**

Nama Sekolah : **SMK MATHLA'UL ANWAR
CIKALIUNG**

Program Studi Keahlian : **Keuangan**

Kompetensi Keahlian : **Perbankan Syariah**

Jalan/Kampung : **Jl. Raya Labuan Km 23**

Desa : **Sindanghayu**

Kecamatan : **Saketi**

Kabupaten : **Pandeglang**

Kedua : Melakukan Registrasi setiap Tahun Ajaran Baru, sebelum Ijin Operasional Terbit

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib melakukan koordinasi yang intensif dengan sekolah induk.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada tanggal : 1 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang,



ABDUL AZIS,SH

NIP. 196001051982111001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Pandeglang
2. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen Dikmenjur Depdikbud Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
8. Ketua K3S SMK
9. Ketua Yayasan Al-Amanah Mathla'ul Anwar